



P U T U S A N

Nomor : 40/G/2010/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

Ny. WASKISIH. ;

Nama : -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

an : -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Tempat : Jalan H. Abusaeri RT. 14 /

tinggal : RW. 02 Desa Kalimati,
Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal
; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2010,

telah memberikan kuasa kepada ;

Nama : **WARIS PRABOWO, S.H. ;**

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

an : -----

Advokat/Pengacara ;

Pekerjaan : -----

Tempat : Jalan Anggur No. 18 RT. 04 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal RW. 02 Kelurahan
Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten

Tegal ; -----

Selanjutnya

disebut sebagai : **PENGUGAT ; -----**

M E L A W A N

Nama Jabatan : **KEPALA DESA KALIMATI, KECAMATAN
ADIWERNA, KABUPATEN**

Tempat : Jalan Kemasan No. 44 Desa Kalimati,
Kedudukan Adiwerna, Kabupaten Tegal.;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September
2010, telah memberikan kuasa kepada ;

1. Nama : **SALU PANGGALO, S.H.;**

N I P : 19581214 199003 002 ;

Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b) ;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten

Tegal.; -----
Alamat : Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi.;

2. Nama : **NUR HAFID JUNAEDI, S.H.;**

N I P : 19700725 1996 1 005 ;

Pangkat : Penata Tingkat I (III/d) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatan : Kasubag. Bantuan Hukum dan HAM pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten

Tegal.;
Alamat : Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi. ;

3. Nama : **DJAROT BUDHI KRISHNAWAN, S.H.;**

N I P : 19690325 199703 1 001 ;

Pangkat : Penata Tingkat I (III/d) ;

Jabatan : Kasubag Perundang-undangan pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal.

Alamat : Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi. ;

4. Nama : **IRFAN DWI ROHAMAN, S.STP.;**

N I P : 19811026 20001 1 001 ;

Pangkat : Penata Muda Tingkat I (III/b) ;

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal.; --

Alamat : Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi.;

Selanjutnya

disebut sebagai : **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara;- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang Nomor :
40/P EN.DIS /20 10/PTUN.SMG. tertanggal 31 Agustus 2010
tentang Lolos Dismisal ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang Nomor : 40/P EN.MH/20 10/PTUN.SMG.
tanggal 31 Agustus 2010 tentang Penunjukan Ketua
Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor
: 40/P EN. PP/20 10/PTUN.SMG. tertanggal 3 September 2010
tentang hari dan tanggal Pemeriksaan
Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor
: 40/P EN.HS/20 10/PTUN.SMG. tanggal 5 Oktober 2010
tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca surat- surat bukti yang diajukan
dalam persidangan oleh pihak- pihak yang
berperkara;- -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 30 Agustus 2010 di bawah register Nomor : 40/G/2010/PTUN.SMG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 5 Oktober 2010 mendalilkan hal-hal yang intinya sebagai berikut :- -----

Bahwa yang menjadi objek gugatan *a-quo* adalah : Surat Keputusan Kepala Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal Nomor : 141/3/2010 tanggal 20 September 2010 tentang PEMBERHENTIAN SAUDARI WASKISIH DARI

JABATANNYA SEBAGAI KAUR KEUANGAN DESA KALIMATI,
KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL ;

DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2010, Penggugat diminta hadir di Kantor Kepala Desa Kalimati jam 10.00 WIB (jam dinas) sebagaimana undangan dinas tercantum dengan kop surat, tanda tangan dan cap stempel Kepala Desa Kalimati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Adiwerna Nomor : 005/02/VI/2010 tanggal

7 Juni 2010 ;

2. Bahwa Penggugat hadir memenuhi undangan tersebut pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010. Pada saat itu Tergugat, menyampaikan kepada Penggugat adanya Surat Keputusan Kepala Desa Kalimati Nomor : 2/08/IV/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Pemberhentian Sdr. Waskisih Kaur Keuangan Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, dan sekaligus memberitahukan bahwa terhitung sejak tanggal 15 April 2010, Penggugat sudah dinyatakan diberhentikan sebagai Kaur Keuangan Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Sehingga masih memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

3. Bahwa adapun hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan memberhentikan Penggugat sebagai Kaur Keuangan adalah karena Penggugat dinyatakan telah terbukti kebenarannya dan telah melanggar larangan bagi perangkat desa lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 15 huruf c dan j Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 15 huruf c dan j Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 06 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya, huruf c berbunyi yaitu sebagai

berikut : “melakukan hal- hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Pemerintah Desa “. Sedangkan huruf j berbunyi yang sebagai berikut : “ melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat”;

--

5. Bahwa Penggugat mengabdikan kepada Negara dan Masyarakat sebagai Kaur Keuangan Desa Kalimati berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kalimati Nomor : 141/007/2007 tanggal 19 September 2007. Akan tetapi Tergugat menyatakan di dalam Surat Keputusan Kepala Desa Kalimati Nomor : 02/08/IV/2010 tanggal 15 April 2010 yaitu mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Kalimati Nomor : 03 tanggal 15 April 2002. Padahal Surat Keputusan Kepala Desa Kalimati Nomor :



141/003/2002 tanggal 15 April 2002, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Kalimati Nomor : 02/08/IV/2010 tanggal 15 April 2010 adalah Surat Keputusan Pengangkatan Sdri. Uswatun sebagai Kasi Pemerintahan Desa Kalimati. Seharusnya, surat keputusan yang dibuat Tergugat adalah mencabut Surat Keputusan Nomor : 141/007/2007 tanggal 19 September 2007 ;

6. Bahwa alasan Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kaur Keuangan adalah karena penggugat telah hamil dan melahirkan seorang anak pada tanggal 3 Maret 2010, akan tetapi dianggap tidak mempunyai suami yang jelas dan tidak menikah secara sah (tanpa ada bukti buku nikah yang sah). Padahal sebenarnya Penggugat telah menikah dengan seseorang yang dikenal bernama : Sujono --- meskipun dilakukan secara Agama Islam (siri) --- yang mana pernikahan tersebut telah memenuhi syarat- syarat dan rukunnya secara Agama Islam ;

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2010, Penggugat secara resmi menikah dengan Sdr. Bambang Sugiarto. Pada saat mengurus persyaratan pernikahan, Tergugat mengetahuinya, karena surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perijinan dan surat pengantar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, harus diketahui pihak Desa Kalimati (Tergugat). Bahkan ketika diadakan secara selamatan perkawinan (*walimatul urusy*), Tergugat juga diundang hadir. Hal ini sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/34/II/2010 tanggal 13 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dengan demikian status Penggugat sejak tanggal 13 Pebruari 2010 adalah sebagai istri Bambang Sugiarto, karena sudah menikah secara resmi (vide : Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/34/II/2010 tanggal 13 Pebruari 2010 terlampir) ; -----

8. Bahwa Penggugat diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Tegal pada tanggal 9 dan 19 Maret 2010. Sebelum diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Tegal, Tergugat sebagai atasan Penggugat yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Penggugat, tidak pernah : melakukan pemanggilan terhadap Penggugat untuk menghadap dan melakukan klarifikasi serta musyawarah. Dapat dikatakan sama sekali tidak pernah ada kesempatan penggugat bertemu dengan Tergugat, karena selalu menghindar. Selanjutnya, pada tanggal 9 Maret 2010, Inspektorat Kabupaten tegal melalui Kecamatan Adiwerna memerintahkan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap serta meminta kopian berkas-berkas yang berhubungan dengan perkawinan Penggugat. Pada saat itu, kondisi kesehatan Penggugat belum pulih benar dan secara psikis masih dangat labil, karena baru saja menjalani proses persalinan (melahirkan) tanggal 3 Maret 2010, tapi dipaksa harus menjalani proses pemeriksaan. Ketika itu Tergugat menjanjikan sepenuhnya akan membela Penggugat,

alasannya karena Penggugat sudah dianggap sebagai sebagai anaknya sendiri, sehingga apabila ada apa-apa maka Tergugat akan bertanggung. Tetapi pada kenyataannya, Tergugat sama sekali tidak melakukan pembelaan apa-apa terhadap Penggugat, bahkan membiarkan Inspektorat Kabupaten

Tegal mencecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan Penggugat tanpa memberi kesempatan pada Penggugat untuk membela diri. Ketika Penggugat menanyakannya, Tergugat menjawab tidak tahu menahu ; -

9. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan tanggal 9 dan 19 Maret 2010, Inspektorat Kabupaten Tegal memberikan laporan sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tegal Nomor : 356/261 tanggal 31 Maret 2010 dan selanjutnya terbit surat rekomendasi Bupati Tegal Nomor :



141/0746/2010 tanggal 14 April 2010. Pada saat diperiksa tanggal 9 Maret 2010, Inspektorat Kabupaten Tegal menekan Penggugat untuk mengundurkan diri dari jabatan Kaur Keuangan Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dekian pula pada saat pemeriksaan ke dua pada tanggal 19 Maret 2010, Kembali Penggugat ditekankan untuk mengundurkan diri. Dengan alasan apabila tidak mengundurkan diri, maka Penggugat akan diberhentikan secara tidak hormat (dipecat) dan namanya akan jelek sampai pada akhirnya, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 2/08/IV/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Pemberhentian Sdri Waskisih Kaur Keuangan Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna Nomor : 10/IV/2010 (tanpa tahu tanggal, bulan dan tahun, karena Penggugat tidak terima tembusannya) tentang Pemberhentian Sdri Waskisih Kaur Keuangan Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, sebagaimana telah

diubah lagi dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kalimati Nomor : 141/3/2010 tentang PEMBERHENIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAUDARI WASKISIH DARI JABATANNYA SEBAGAI KAUR
KEUANGAN DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA,
KABUPATEN TEGAL ; -----

10. Bahwa pada saat sidang persiapan di PTUN Semarang
pada hari Kamis tanggal 16 September 2010, karena
terdapat kekeliruan pada obyek sengketa,

Tergugat menyatakan akan mencabut dan menyatakan
tidak berlaku lagi

Surat Keputusan Kepala Desa Kalimati Nomor :

2/08/IV/2010 tanggal 15 April 2010. Dan

selanjutnya, sesuai dengan Surat Kepala Desa

Kalimati Nomor : 005/02/IX/2010 tanggal 22

September 2010 perihal tentang undangan, Tergugat

pada hari Jumat tanggal 24 September 2010 telah

menyerahkan kepada Penggugat, Surat Keputusan

Kepala Desa Kalimati Nomor :141/3/2010 tanggal 20

September 2010 tentang PEMBERHENTIAN SAUDARI

WASKISIH DARI JABATANNYA SEBAGAI KAUR KEUANG DESA

KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL.

Adapun surat keputusan ini menyatakan mencabut dan

menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan

Kepala Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten

Tegal Nomor :2/08/IV/2010 tentang Pemberhentian

Sdri WASKISIH Kaur Keuangan Desa Kalimati,

Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Kepala Desa Kalimati,

Kecamatan Adiwerna Nomor : 10/IV/2010 (tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal, bulan, tahun tentang Pemberhentian Sdri
WASKISIH Kaur Keuangan Desa Kalimati, Kecamatan
Adiwerna, Kabupaten Tegal. Alasan terbitnya Surat
Keputusan Kepala Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna,
Kabupaten Tegal Nomor : 141/3/2010 tanggal 20
September 2010 dengan berdasarkan
pertimbangan sebagaimana diuraikan pada salah
satu butir

pertimbangannya (huruf b) yang menyebutkan, bahwa
berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf f
dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya dan Surat
Bupati Tegal tanggal 14 April 2010 Nomor :
141/0746/2010 tentang Rekomendasi Pemberhentian
Sdri WASKISIH Kaur Keuangan Desa Kalimati,
Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal maka Sdri
WASKISIH patut diberi sangsi berupa Pemberhentian
dari Jabatan sebagai Kaur Keuangan Desa Kalimati,
Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal ;

11. Bahwa baik surat Inspektorat Kabupaten Tegal
maupun Surat Rekomendasi tersebut diatas tidak
dapat berlaku surut. Inspektorat Kabupaten Tegal
melakukan pemeriksaan pada tanggal 9 dan 19 Maret
2010 sedangkan Surat Rekomendasi Bupati Tegal



tanggal 14 April 2010. Dan karenanya sangat tidak beralasan apabila penggugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf c dan j dan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf f dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya. Dengan demikian surat Keputusan yang dibuat oleh Tergugat adalah tidak sah, karena tidak mempunyai dasar hukum yang sah ; -----

12. Bahwa pada medio tahun 2009, sampai terjadi polemik dan wacana, Pemerintah hendak mengesahkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan siri. Akan tetapi rencana Pemerintah tersebut belum terrealisasi. Dan sampai sekarang, belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang adanya larangan melakukan pernikahan secara siri. Oleh sebab belum adanya ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya, maka tidak ada alasan yang sah secara hukum

yang menyatakan bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

13. Bahwa bagi masyarakat Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, pernikahan yang hanya



dilakukan secara Agama Islam (nikah *siri*), adalah hal yang sudah biasa terjadi dan banyak dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat setempat. Masyarakat setempat masih menjunjung tinggi nilai-nilai Agama Islam, sehingga beranggapan lebih baik menikah secara *siri*, dari pada terjerumus ke dalam perbuatan zinah. Dengan demikian, perbuatan menikah secara *siri*, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Penggugat, adalah **tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan atau norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat**. Dengan demikian, tidak beralasan bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 15 huruf c dan j Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya dan karenanya tidak ada dasar hukum yang sah Surat Keputusan Kepala Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Nomor : 141/3/2010 tanggal 20 September 2010 tentang PEMBERHENTIAN SAUDARI WASKISIH DARI JABATANNYA SEBAGAI KAUR KEUANGAN DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL ;

14. Bahwa selama menjalani proses pemeriksaan di Kantor Inspektorat Kabupaten Tegal, yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal, pada tanggal 9 dan 19 Maret 2010, kemudian terbitnya surat rekomendasi Bupati Tegal hingga terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Kalimati Nomor : 02/08/IV/2010 tanggal 15 April 2010, sebagaimana telah diubah menjadi Surat Keputusan



(tingkatan).....
2...?
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal Nomor : 10/IV/2010 (tanpa tanggal, bulan, tahun), sebagaimana telah diubah lagi menjadi Surat Keputusan Kepala Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal Nomor : 141/3/2010 tanggal 20 September 2010 yang dibuat oleh Tergugat, Penggugat sebelumnya tidak pernah diberikan sanksi dalam bentuk tegoran dan atau skorsing, sesuai dengan tahapan

(tingkatan) pemberian sanksi (hukuman), bahkan Penggugat sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Penggugat merasa bahwa proses pemeriksaan tersebut semata-mata hanya mencari pengakuan dari Penggugat saja. Bahkan, Inspektorat Kabupaten Tegal secara tegas mengatakan, meskipun Penggugat telah menikah secara siri, tetap termasuk pelanggaran, karena menikah secara siri adalah dilarang oleh Pemerintah. Hal ini mengingat, bahwa diberhentikan dari jabatan Kaur Keuangan merupakan bentuk penjatuhan sanksi yang berat, maka Penggugat seharusnya berhak melakukan pembelaan diri dan mendapat perlakuan yang bebas dari intervensi dan diskriminasi serta mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian Tergugat telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006, karena telah bertindak sewenang-wenang terhadap Penggugat. Sehingga perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, yang secara nyata telah memberhentikan Penggugat dari jabatan Kaur Keuangan Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, menyebabkan Penggugat harus kehilangan jabatan dan tempat mengabdikan untuk Bangsa dan Negara, khususnya di Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal serta Penggugat juga telah kehilangan nama baiknya, yang mana Tergugat juga telah mengabaikan hak-hak asasi, Penggugat tanpa mempertimbangkan, bahwa Penggugat telah mengabdikan sebagai Kaur Keuangan di Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal sejak Tahun 2007 tanpa cacat ;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon ke hadapan Yth.Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil kedua belah

pihak yang bersengketa dan memberikan keputusan- keputusan yaitu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. ;



2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal Nomor : 141/3/2010 tanggal 20 September 2010 tentang PEMBERHENTIAN SAUDARI WASKISIH DARI JABATANNYA SEBAGAI KAUR KEUANGAN DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL. ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal Nomor : 141/3/2010 tanggal 20 September 2010 tentang PEMBERHENTIAN SAUDARI WASKISIH DARI JABATANNYA SEBAGAI KAUR KEUANGAN DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL. ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat pada keadaan semula serta merehabilitasi nama baik Penggugat. ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Oktober 2010 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap



tanggal.....

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal- hal yang diakui dalam jawaban ini ; -----

2. Bahwa dalil Penggugat pada Posita Point 5, tidak dapat diterima untuk dijadikan dasar mengajukan gugatan kepada Tergugat, karena Keputusan Kepala Desa Kalimati Nomor : 2/08/IV/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Pemberhentian Sdri. Waskisih Kaur Keuangan Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Nomor 10/IV/2010 yang kemudian diubah lagi dengan Keputusan Kepala Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Nomor 141/3/2010 Tanggal 20 September Tentang Pemberhentian Sdri Waskisih dari Jabatannya sebagai Kaur Keuangan Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna. Sesuai hasil Sidang Pemeriksaan Persiapan

tanggal 16 September 2010. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan perbaikan Keputusan Kepala Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna karena adanya kekeliruan, agar obyek gugatan jelas untuk kemudian disampaikan kepada Penggugat. Dalam Sidang Pemeriksaan Persiapan Tersebut juga disepakati pula bahwa Penggugat akan melakukan perbaikan Surat Gugatan mengingat adanya perubahan atas obyek gugatan. Dengan demikian, obyek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Kalimati Nomor : 141/3/2010 Tanggal 20 September 2010 Tentang Pemberhentian Sdri. Waskisih dari Jabatannya sebagai Kaur Keuangan Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Bukan lagi Keputusan Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kalimati Nomor : 2/08/IV/2010 Tanggal 15 April
2010 ataupun Keputusan Kepala Desa Kalimati Nomor :
10/IV/2010 Tentang Pemberhentian Sdri. Waskisih dari
Jabatannya sebagai Kaur Keuangan Desa Kalimati
Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal ;

3. Bahwa alasan Tergugat memberhentikan Penggugat dari
Jabatannya sebagai Kaur Keuangan Desa Kalimati
Kecamatan Adiwerna sebagaimana dimaksud pada posisi
Point 6 adalah sudah tepat dan benar, karena Penggugat
telah melakukan hubungan dengan seorang laki-laki
sehingga hamil tanpa diketahui siapa yang telah
menghamilinya. ;

Hal ini jelas menimbulkan gejolak dalam masyarakat
Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna yang masih memegang
teguh nilai-nilai Agama, khususnya Agama Islam yang
melarang adanya perbuatan zinah. Penggugat sebagai
Kaur Keuangan Desa Merupakan Pejabat Pemerintahan di
desa yang seharusnya mampu menjaga kehormatan dan
martabat dirinya serta Pemerintah Desa, bukan
sebaliknya melakukan perbuatan yang dapat menurunkan
kehormatan dan martabat Pemerintah Desa. Penggugat
tidak pernah menyampaikan kepada siapapun bahwa dia
sudah nikah siri dengan Sdr. Sujono sebagaimana dalil
Penggugat pada Posita Point 6 termasuk kepada
Kepala Desa sebagai atasan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat ataupun rekan kerja dikantor Kepala Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna sebagaimana ketentuan dalam ajaran Islam bahwa suatu pemikiran untuk diberitahukan kepada lingkungan sekitar. Selain itu pada saat diajukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal. Penggugat juga tidak pernah menyampaikan bahwa dia sudah menikah siri dengan Sdr. Sujono. Bahwa perbuatan yang dilakukan Penggugat tidak sesuai dengan Syariat Islam yaitu suatu pernikahan harus diumumkan dengan perbuatan itu juga bertentangan dengan hukum positif, Pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : -----

- Ayat (1) “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu “; -----

- Ayat (2) “ Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “; -----

4. Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2010 Penggugat secara administrasi sudah menikah dengan Sdr. Bambang Sugiarto memang benar, namun yang menjadi permasalahan adalah sebelum Penggugat melangsungkan pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Bambang Sugiarto, telah hamil (yang kemudian pada tanggal 3 Maret 2010 Penggugat telah melahirkan) tanpa diketahui siapa yang menghamilinya yang dalam pengakuan Penggugat pada Surat Gugatan Posita point 6, menyatakan bahwa Penggugat telah menikah siri dengan Sdr. Sujono. Pernikahan Penggugat dengan Sdr. Bambang Sugiarto hanya merupakan upaya Penggugat untuk menutupi aib/kesalahan yang telah dilakukannya. Hal itu juga diakui Penggugat dalam Sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 September 2010, yang menyatakan bahwa Laki-laki yang menikahinya secara resmi (Sdr. Bambang Sugiarto) adalah orang yang telah menghamilinya. Hal ini semakin memperjelas bahwa Penggugat sedang melakukan upaya untuk menutupi aib/kesalahan dirinya. Bahwa pada saat Penggugat mengajukan surat pengantar untuk menikah dengan Sdr. Bambang Sugiarto kepada Tergugat, Tergugat sama

sekali tidak mengetahui bahwa Penggugat sudah menikah siri dengan Sdr. Sujono karena Penggugat maupun Kakak Laki-laki Penggugat tidak pernah menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah nikah siri dengan Sdr. Sujono. Sehingga Tergugat memberikan surat Pengantar untuk menikah kepada Penggugat dengan Sdr. Bambang Sugiono.; -----

5. Bahwa Penggugat mengaku telah nikah siri dengan Sdr. Sujono sebagaimana disampaikan Penggugat dalam Gugatan Posita Point 6, tetapi tidak pernah Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan bahwa dia sudah bercerai dengan Sdr. Sujono, tetapi justru kemudian Penggugat menikah lagi (secara resmi) dengan Sdr. Bambang Sugiarto. Hal ini berarti Penggugat telah melakukan perbuatan Poliandri yang secara jelas dan tegas dilarang ajaran Agama Islam maupun Hukum Negara (Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat juga telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Ajaran Agama, serta norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa sehingga menurunkan kehormatan dan martabat Pemerintah Desa ; -----

6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada Posita Point 8 tidak dapat diterima sebagai dasar gugatan karena Tergugat sudah berusaha untuk memanggil Penggugat ke Kantor Kepala Desa untuk melakukan klarifikasi, tetapi Penggugat tidak pernah memenuhi panggilan tersebut dan justru Penggugat yang selalu menghindar setiap kali dipanggil ke Kantor Kepala Desa. Selain itu Tergugat tidak pernah menjanjikan akan membela sepenuhnya Penggugat, Tergugat sebagai Kepala Desa dan sekaligus atasan Penggugat hanya akan membantu Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan ini agar dicapai hasil yang terbaik bagi semua pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----

7. Bahwa dasar gugatan Penggugat Point 8 dan Point 9 tidak dapat diterima, karena tuduhan Penggugat kepada Inspektorat Kabupaten Tegal, bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditekan maupun dalam kondisi kesehatan yang
belum pulih dari melahirkan

ataupun kondisi spikis yang masih labil pada saat
pemeriksaan tanggal 9 dan 19 Maret 2010, adalah hanya
suatu alasan Penggugat saja yang tidak dapat
dibuktikan secara hukum dan tidak dapat dijadikan
dasar mengajukan gugatan. Bahkan. Sebagaimana yang
diakui sendiri oleh Penggugat bahwa dia merasa tidak
ditekan pada saat pemeriksaan sebagaimana tercantum
dalam Berita Acara Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten
Tegal Point 1 dan 12. Dengan demikian Keputusan Kepala
Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal yang
memberhentikan Saudari Waskisih dari Jabatannya
sebagai Kaur Keuangan adalah sudah sesuai dengan fakta
yang terungkap dalam pemeriksaan, bahwa Penggugat
telah terbukti melakukan pelanggaran yang menurunkan
kehormatan dan martabat Pemerintah Desa ;

8. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat pada
Posita Point 10 tidak dapat
diterima sebagai dasar gugatan, karena Keputusan
Kepala Desa Kalimati Nomor : 2/08/IV/2010 tanggal 15
April 2010 dilakukan perbaikan karena adanya
kekeliruan pengutipan nomor surat keputusan
Pengangkatan Sdr. Waskisih sebagai Kaur Keuangan
(tertulis Nomor : 03 tanggal 15 April 2010 seharusnya



tertulis Nomor : 141/007/2007) sebagaimana pada
Diktum Kedua Keputusan tersebut dan Keputusan Kepala
Desa Kalimati Nomor 10/IV/2010 tanggal 29 Juli 2010
tentang Pemberhentian Sdri. Waskisih Kaur Keuangan
Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal juga
dilakukan perbaikan karena adanya kekeliruan pada
pengutipan nomor Keputusan Kepala Desa Kalimati
Nomor : 2/08/IV/2010 tentang Pemberhentian Sdri.
Waskisih dari Jabatannya Sebagai Kaur Keuangan Desa
Kalimati Kecamatan Adiwerna, dalam Keputusan tersebut
“ Nomor : 2/08/IV/2010 “. Hal ini sesuai dengan saran
dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini pada saat
Sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 September
2010. Oleh karena itu Pencabutan Keputusan Kepala
Desa Nomor : 2/08/IV/2010 dan Nomor : 10/IV/2010 tidak
berarti mencabut keputusan Kepala Desa Kalimati
Kecamatan Adiwerna untuk memberhentikan Sdri. Waskisih
dari

Jabatannya sebagai Kaur Keuangan Desa
Kalimati Kecamatan Adiwerna.

Dan adalah tidak benar apa yang disampaikan oleh
Penggugat pada Posita Point 10 yang menyatakan bahwa
Keputusan Kepala Desa Kalimati Nomor : 10/IV/2010
tidak dilengkapi dengan tanggal dikeluarkannya Surat
tersebut. Karena Keputusan Tersebut telah memiliki
Nomor dan tanggal dikeluarkannya, yaitu tertanggal 29
Juli 2010 ;



9. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada Posita Point 11 yang menyatakan bahwa “ Surat Inspektorat Kabupaten Tegal maupun Surat Rekomendasi Bupati Tegal tidak dapat berlaku surut “, Kami Tolak. Karena Surat Inspektorat Kabupaten Tegal maupun Surat Rekomendasi Bupati Tegal tidak mengacu pada tanggal pelaksanaan pernikahan Penggugat Secara Resmi (tanggal 13 Pebruari 2010) tetapi mengacu pada perbuatan tercela yang dilakukan Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Sdr. Bambang Sugiarto, yaitu pada saat itu Penggugat telah hamil tanpa adanya hubungan pernikahan yang sah.;

Bahwa memang RUU yang mengatur tentang nikah siri belum ditetapkan, tetapi hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang pernikahan adalah Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bahwa dalam memahami Undang- undang / aturan hukum, kita tidak boleh menafsirkan secara sepotong- sepotong, tetapi harus dipahami secara utuh/keseluruhan. Bahwa Penggugat (Sdri. Waskisih) sebagai Pejabat Pemerintah Desa maupun Kuasa Penggugat sebagai orang yang tahu akan peraturan Undang- undang tentunya harus patuh dan tunduk pada hukum positif. Berkaitan dengan nikah siri yang diakui secara tegas oleh Penggugat (Surat Gugatan Posita Point 6) Penggugat hanya menafsirkan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelanjutan.....

2..2

secara sepotong-sepotong untuk mencari pembenahan atas perbuatannya. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa **“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”**. Penggugat mengabaikan bahwa ada

kelanjutan dari Pasal tersebut yaitu Pasal 2 ayat (2) yang mengatakan bahwa **“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”**. Bahwa Penggugat sebagai Aparat Pemerintah Desa yang mestinya tahu akan aturan serta harus memberi contoh yang baik dalam rangka penegakan hukum telah lalai atau sengaja mengabaikan Pasal 2 aya (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan mengaku telah nikah siri sebagaimana didalilkan dalam Surat Gugatan Posita Point 6, selain itu Penggugat memberi contoh yang tidak baik khususnya bagi kaum perempuan dalam masyarakat, dimana nikah siri justru merupakan perbuatan yang dapat melemahkan dan merugikan hak-hak kaum perempuan. Bahwa banyak kerugian khususnya bagi kaum perempuan dan anak-anak yang dilahirkan sebagai akibat dari nikah siri yang terjadi dimasyarakat, contohnya status / kedudukan perempuan sebagai istri yang tidak jelas dimata hukum, status anak tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ayahnya di mata hukum sehingga tidak memiliki hak waris dari ayahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya.....

2..2

dan masalah hak waris yang tidak jelas bagi istri.;

10. Bahwa nikah siri secara Syariat Islam memang dibenarkan, tetapi jangan terbalik nikah siri dijadikan alasan pembenar untuk menutupi perbuatan zinah. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tegal, Penggugat telah mengakui bahwa Penggugat telah hamil diluar nikah dan yang menghamilinya adalah Sdr. Bambang Sugiarto yang kemudian menikahi Penggugat secara resmi pada tanggal 13 Pebruari 2010. Padahal sekitar 1 bulan setelah penggugat menikah dengan Sdr. Bambang Sugiarto, Penggugat melahirkan anaknya. Melihat kurun waktu dilangsungkannya nikah resmi antara Penggugat dengan Sdr. Bambang Sugiartao (tanggal 13 Pebruari 2010) dan kelahiran anak dari Penggugat (3 Maret 2010) berarti bahwa Penggugat telah dihamili oleh Sdr. Bambang Sugiarto sebelum mereka melangsungkan pernikahan yang sah dan Penggugat tidak pernah melakukan nikah siri dengan Sdr. Bambang Sugiarto

sebelumnya, tetapi Penggugat mendalilkan dalam Surat Gugatan Pont 6 bahwa Penggugat nikah siri denga Sdr. Sujono sebelum menikah resmi dengan Sdr. Bambang Sugiarto. Dengan demikian Penggugat telah melakukan perbuatan hamil diluar pernikahan yang sah yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf c, huruf j dan huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya, yang berbunyi :

- Huruf c “ Melakukan hal- hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Pemerintah Desa “.

- Huruf j “ Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa “.

- Huruf k “ Melanggar Sumpah / Janji jabatan

“;- -----

11. Bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat dari Jabatannya sebagai Kaur Keuangan Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna adalah sudah tepat dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya, dimana dalam Pasal 16 Ayat (3)



2...2

m

Dengan.....

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa “ Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah memperoleh rekomendasi dari Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan dari instansi yang berwenang”. Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya tidak diatur adanya sanksi yang berjenjang kecuali diberhentikan.

Dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Pemberhentian Penggugat dari Jabatannya sebagai Kaur Keuangan Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya, sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usahan Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dan tanpa mengabaikan hak asasi Penggugat.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. a. Bahwa dasar gugatan Penggugat pada posita point 14 secara tegas kami tolak, karena pemberian sanksi tidak harus berjenjang melainkan penerapan sanksi adalah tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan seseorang apalagi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Lainnya tidak diatur tentang penerapan sanksi yang berjenjang, melainkan hanya diberhentikan. Fakta dalam pemeriksaan terbukti Penggugat telah melakukan pelanggaran yang berat sehingga patut diberi sanksi yang berat tanpa didahului dengan sanksi yang ringan dan atau sedang.; -----

b. Adapun dalil Penggugat bahwa Penggugat tidak diberi kesempatan untuk membela diri pada saat diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Tegal sehingga Penggugat merasa bahwa proses pemeriksaan tersebut semata- mata hanya mencari pengakuan dari Penggugat, adalah tidak benar. Karena dalam Berita Acara Pemeriksaan Point 13, Penggugat diberi kesempatan yang seluas- luasnya untuk membela diri. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut diatas adalah merupakan Kesimpulan sendiri dari Penggugat yang tidak bisa

dibuktikan kebenarannya secara hukum oleh karena itu tidak bisa dijadikan dasar mengajukan gugatan.;



c. Bahwa dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Perda Nomor 06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya karena telah bertindak sewenang-wenang kepada Penggugat sehingga perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usahan Negara, adalah sama sekali tidak benar karena Keputusan Kepala Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten tegal tentang Pemberhentian Penggugat diterbitkan oleh Tergugat setelah mendapat Rekomendasi Bupati yang berdasarkan fakta/bukti yang terungkap dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang yaitu Inspektorat Kabupaten Tegal yang menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti melakukan Pelanggaran Berat yaitu hamil diluar perkawinan yang sah sehingga melanggar Pasal 15 huruf c, huruf j dan huruf k Perda Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya.;

13. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal



adalah telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya, sehingga bukan merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat dengan demikian, tindakan Tergugat dilakukan tanpa mengabaikan hak asasi Penggugat. Selain itu hak asasi seseorang merupakan hak yang dibatasi / diatur oleh peraturan perundang – undangan dan hak asasi orang lain. Bahkan Perbuatan

Penggugat telah melanggar Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2006 huruf c, huruf j dan huruf k yang berbunyi sebagai berikut : -----

- Huruf c “ Melakukan hal- hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Pemerintah Desa “ ;

- Huruf j “ Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa “ ;

- Huruf k “ Melanggar Sumpah / Janji jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

“;- -----

Berdasarkan Jawaban yang telah kami uraikan diatas, kami mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengambil putusan sebagai berikut :- -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.;

2. Menyatakan bahwa Obyek Gugatan Keputusan Kepala Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal Nomor : 141 / 3 / 2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pemberhentian Saudari WASKISIH dari Jabatannya sebagai Kaur Keuangan Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat timbulnya gugatan ini.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti



P-2
35

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

surat berupa foto copy yang ditandai dengan P – 1 sampai dengan P – 13, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

- | No | Bukti | Keterangan Bukti |
|----|-------|--|
| 1. | P - 1 | Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Kepala Desa Kalimati Nomor : 005/02/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010, perihal Undangan Dinas. |
| 2. | P - 2 | Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Kepala Desa Kalimati Nomor : 2/08/IV/2010 tanggal 15 April 2010, tentang Pemberhentian Saudari Waskisih Kaur Keuangan, Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. |
| 3. | P - 3 | Fotocopy sesuai dengan aslinya, Daftar Perangkat Desa tanggal 21 Januari 2010. |
| 4. | P - 4 | Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Kepala Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Nomor :141/007/2007, tanggal 19 September 2010 tentang Pengangkatan Saudari Waskisih sebagai Kaur Keuangan Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. |
| 5. | P - 5 | Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Kepala Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna Nomor : 005/02/IX/2010 tanggal 22 September 2010, perihal Undangan. |
| 6. | P - 6 | Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Kepala Desa Kalimati Nomor : |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

141/3/2010 tanggal 20 September 2010, tentang
PEMBERHENTIAN SAUDARI WASKISIH DARI
JABATANNYA SEBAGAI KAUR KEUANGAN
DESA
KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN
TEGAL.

7. P - : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat
7 Pernyataan tanggal 30 Mei 2009.
8. P - : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta
8 Nikah Nomor : 88/34/II/2010, yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna,
Kabupaten Tegal tanggal 15 Pebruari 2010.
9. P - : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat
9 Pernyataan menangani Persalinan tanggal 1
Oktober 2010, yang dibuat oleh Ny. Millatul
Khanifah, Bidan.
- 10 P - : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Bukti
. 10 Pembayaran Persalinan atas nama Waskisih
tertanggal 3 Maret 2010, ditempat praktek
Bidan Ny. Millatul Khanifah.
- 11 P - : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat dari
. 11 Kantor Kecamatan Adiwena Nomor : 005/057
tanggal 8 Maret 2010, perihal Undangan
- 12 P - : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat dari
. 12 Kantor Inspektorat Kabupaten Tegal Nomor :
005/228 tanggal 17 Maret 2010, perihal
Undangan.
- 13 P - : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Bupati
. 13 Tegal Nomor : 141/0746/2010 tanggal 14 April
2010 perihal Rekomendasi Pemberhentian
Saudari Waskisih Kaur Keuangan Desa Kalimati
Kecamatan Adiwerna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada.....
?..?

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang ditandai dengan T – 1 sampai dengan T – 12, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :- -----

No	Bukt	Keterangan Bukti
	i	
1.	T - 1	: Fotocopy sesuai dengan aslinya, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya.
2.	T - 2	: Fotocopy sesuai dengan aslinya, Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tegal.
3.	T - 3	: Fotocopy dari fotocopy Buku Nikah antara Waskisih dan Saudara Bambang Sugiarto.
4.	T - 4	: Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Waskisih yang menyatakan bahwa Waskisih benar telah hamil diluar nikah dan

pada saat ini Waskisih sudah nikah dengan orang laki- laki yang menghamilinya pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2010.

5.	T - 5	: Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Inspektur Kabupaten Tegal Nomor : 356/144 tanggal 1 Maret 2010 Pemeriksaan Dugaan Tindakan Asusila An Saudari Waskisih (Kaur Keuangan pada Desa Kalimati Kecamatan
----	-------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. T - : Adiwerna).
6 Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat
Inspektur Kabupaten Tegal Nomor : 005/228
Tanggal 17 Maret 2010 perihal Undangan.
7. T - : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Bupati
7 Tegal Nomor : 141/0746/2010 tanggal 14 April
2010 perihal Rekomendasi Pemberhentian
Saudari Waskisih Kaur Keuangan Desa Kalimati
Kecamatan Adiwerna.
8. T - : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat
8 Keputusan Kepala Desa Kalimati Nomor :
141/3/2010 tentang Pemberhentian Saudara
Waskisih dari Jabatannya sebagai Kaur
Keuangan Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna
Kabupaten Tegal.
9. T - : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Camat
9 Adiwerna Kabupaten Tegal Nomor : 005/057
tanggal 8 Maret 2010, perihal Undangan.
- 10 T - : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Daftar
10 Pemeriksaan Nikah.
- 11 T - : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Akta Nikah.
- 12 T - : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat
12 Pernyataan Tgugat tertanggal 03 - Pebruari
- 2010.
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya pihak Penggugat mengajukan saksi- saksi di
persidangan, yaitu ;

1. **SUGIYONO** tempat/tanggal lahir , Lawatan 10 Juli 1969,
pekerjaan Dagang, agama Islam, bertempat tinggal di
Lawatan RT. 21 RW. 04 Desa Lawatan Kecamatan Dukuhturi,
Kabupaten Tegal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **KARIDIN**, tempat / tanggal lahir Tegal 24 Januari 1977,
2002
pekerjaan Sopir, agama Islam, bertempat tinggal Debong
Kulon, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Debong Kulon, Kecamatan
Tegal Selatan, Kota Tegal. ;

Para saksi tersebut telah di dengar keterangannya di
bawah sumpah di persidangan pada hari Selasa tanggal 9
Nopember 2010 yang pada pokoknya masing- masing
memberikan keterangan sebagai berikut ;

-
1. Saksi Sugiono menerangkan yang pada pokoknya sebagai
berikut ; -----

- Bahwa Saksi menyatakan Waskisih tempat
tinggalnya di Desa Kalimati, Kecamatan
Adiwerna, Kabupaten Tegal ;

-
- Bahwa Saksi diajak untuk mengantar
Nikah Siri di Cirebon ;

-
- Bahwa Saksi menyatakan calon suami
Mbak Wakisih pada waktu Nikah siri
namanya Sujono ;

-
- Bahwa Saksi menyatakan Waskisih
menikah siri hari Sabtu tanggal 30 Mei
2009, jam 15.30 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengatakan yang ikut
mengantar kurang lebih satu mobil ;

- Bahwa Saksi bisa tahu kalau Waskisih
mau Nikah Siri, diajak teman Waskisih
namanya Mbak Iik ;

- Bahwa Saksi menyatakan yang menikahkan
Mas Ruliharso (kakak kandung
Waskisih) ;

- Bahwa Saksi menyatakan jarak rumah
saya dengan Waskisih kurang lebih 3
(tiga) kilo ;

- Bahwa Saksi Waktu itu dijemput ketemu
di Desa Pesarean atau ditemennya
Waskisih ;

- Bahwa Saksi pada waktu berangkat ± jam
11 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa.....
3.2.4.1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang jam 8 ;

- Bahwa setelah sampai disana
dipertemuan dirumah Mas Aji ;

- Bahwa Saksi sekedar tahu saja saksi
Mas Aji dan Mas Asep ;

- Bahwa Saksi menyatakan pada waktu itu
ada yang datang selain orang-orang
tersebut semacam tokoh masyarakat ;

- Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan
siri Mbak Waskisih diCirebon, karena
Pak Sujono sudah punya istri ;

- Bahwa pada waktu Saksi dijemput siang
hari, dijemput pakai mobil kijang ;

- Bahwa Saksi menyatakan waktu didalam
mobil kira-kira 8 (delapan) orang ;

- Bahwa Saksi menyatakan Pak Sujono
Sudah punya istri Nikah siri dengan
Mbak Waskisih mungkin mau Nikah resmi
tidak bisa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Bahwa saksi menyatakan Pak Sujono orang Blora , anggota TNI ;
-

- Bahwa Saksi mengetahui yang menikahkan Waskisih Kakaknya, namanya Ruliharso ;
-
-
-

- Bahwa Saksi mengetahui Sujono umurnya \pm 40 tahun ; -----

- Bahwa Saksi waktu di pernikahan selama 3 (tiga) jam ;
-

- Bahwa Setelah selesai waktu itu pulang semua dan suami Mbak Waskisih ikut pulang, Saya ikut pulang dan turun di Desa Pesarean lagi dan yang lain

ada yang turun ada yang tidak turun, suami Mbak Waskisih juga ikut pulang;

2. Saksi KARIDIN, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi tidak satu kampung dengan Waskisih ;
-

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Waskisih Kurang lebih 4 (empat) kilo ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sopirnya Waskisih ;

- Bahwa Saksi tahu berapa orang yang duduk dibelakang 4 (empat) Orang ; ---

- Bahwa Saksi bawa mobil Avansa ;

- Bahwa Saksi tahu jok mobil belakang menghadap depan ;

- Bahwa yang dibelakang Pak Sujono, Ruliharso (kakak kandung Waskisih) dan Mbak Waskisih ;

- Bahwa Saksi pada waktu proses nikah diluar dan tidak lihat ;

- Bahwa Saksi pada waktu menjemput di Desa Kalimati ;

- Bahwa Saksi mengantar satu kali ;

- Bahwa Saksi disuruh mengantar ke Cirebon ;

- Bahwa Saksi pada waktu berangkat jam



setengah sepuluh ;

- Bahwa Saksi sampai Cirebon kurang
lebih jam 3 (tiga) ;

- Bahwa Saksi tahu kalau Waskisih mau
Nikah Siri dengan anggota TNI
mendengar pembicaraan didalam mobil ;

- Bahwa Saksi menyatakan perjalanan itu
benar dilakukan ;

- Bahwa mobil yang Saksi bawa mobil
sewaan ;

- Bahwa Saksi menyatakan yang membayar
sewa mobil Mbak Waskisih ;

- Bahwa Saksi menyatakan sewa mobil
kurang lebih 500.000 (lima ratus ribu)
rupiah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
Jawabannya pihak Tergugat mengajukan saksi- saksi
dipersidangan, yaitu ;



1. **ABDUL LATIP** tempat / tanggal lahir Tegal 06 Desember 1951, pekerjaan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal Desa Kalimati, RT. 14 RW. 02, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.;

2. **AGUS ROFIKUDIN, S.Ag** tempat / tanggal lahir Tegal 07 Oktober 1974, pekerjaan PNS, agama Islam, bertempat tinggal Jalan Jeruk, RT. 09 RW. 02, Desa Paketiban, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.;

3. **HERI SUPRAPTO**, tempat/tanggal lahir Klaten, 30 Juli 1962, pekerjaan PNS (Inspektorat Kabupaten Tegal), agama Islam, bertempat tinggal di Desa Trayeman RT. 02 RW. 03, Kabupaten Tegal ;

Para saksi tersebut telah di dengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2010 dan HERI SUPRAPTO pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2010 ; yang pada pokoknya masing- masing memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi **ABDUL LATIP** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dikelurahan sebagai Seksi



?..?

Bahwa.....

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesra ;

- Bahwa Saksi selama ini tidak pernah
mendengan sama sekali ;

- Bahwa Saksi menyatakan surat yang akan
didaftarkan yaitu surat kawin yang
tertulis sebelumnya dicatat didalam
register ;

--

- Bahwa Saksi pernah kenal Ruliharso ;

- Bahwa Saksi menyatakan Ruliharso itu
satu Bapak dengan Waskisih ;

- Bahwa Saksi sehariannya hubungan dengan
Waskisih tidak ada masalah ; -----

- Bahwa selama ini Saksi ada kejadian
gugatan tidak tahu dan masalah
pemberhentiannya tahu ;

- Bahwa Saksi tahu atas usulan dari BPD ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa proses selanjutnya dari
Inspektorat ke Bapak Camat dan Bupati ;

- Bahwa Saksi menyatakan sebenarnya
masyarakat masih menerima Waskisih,
kalau masih jadi perangkat tidak
menerima, kalau tidak menjabat akan
diterima;

- Bahwa saksi menyatakan warga yang
melakukan nikah siri ada juga ;

- Bahwa Saksi sebagai Kaur Kesra tugasnya
mencatat kematian, perkawinan dan
kependudukan ;

- Bahwa Saksi fungsinya sebagai Kaur
Kesra yaitu untuk mendata segala
aktifitas kegiatan didalam masyarakat ;

- Bahwa Saksi menyatakan hubungan
Penggugat di lingkungan sekitar baik-
baik saja ;

- Bahwa Saksi menyatakan sampai Waskisih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hamil tidak tahu, yang tahu hanya Ibu-
ibu ;

- Bahwa Saksi menyatakan reaksi didalam
masyarakat sampai Waskisih hamil timbul
pertanyaan dan demo didepan Balai
Desa ;

- Bahwa Saksi menyatakan reaksi dari demo
tersebut, masyarakat menuntut supaya
Waskisih mundur dari jabatannya ;

- Bahwa Saksi menyatakan demo tersebut
disebabkan karena Waskisih hamil dan
melanggar asusila ;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada
Nikah Siri, kalau ada tidak akan
dicatat atau data dalam buku register
kelurahan ;



- Bahwa Saksi menyatakan demo terjadi dua kali yaitu satu kali pada saat mendengar informasi dan yang kedua pada saat Inspektorat turun ;

- Bahwa Saksi menyatakan sampai Waskisih diberhentikan karena secara pribadi Waskisih tidak pernah cerita bahwa dia sudah kawin siri ;

- Bahwa Saksi menyatakan selama ini Kades Kalimati tidak ada unsur dendam pada Waskisih dan tidak ada masalah pribadi ;

2. Saksi **AGUS ROFIKUDIN, S.Ag** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi menyatakan kalau pernah didatangi Bapak Abdul Latif ;

- Bahwa Saksi menyatakan persyaratan nikah sudah komplit didaftar lalu diadakan pemeriksaan, apabila data sudah komplit akan diterima ;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah mencatat nikah siri karena tidak



memenuhi syarat ;

- Bahwa Saksi menyatakan pada waktu Waskisih menikah yang datang banyak ;
- Bahwa Saksi menyatakan pada waktu itu Bapak Kepala Desa tidak hadir ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan apabila data tidak lengkap akan dikembalikan dan apabila kurang komplit akan disusulkan akan kita terima ; -----

3. Saksi **HERI SUPRPTO** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi ditugaskan melakukan pemeriksaan oleh Inspektorat langsung ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan dasarnya surat dari Lurah/Camat ke Bupati ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2010;-
- Bahw Saksi menyatakan kesimpulannya bahwa dugaan asusila benar dilakukan oleh Saudari Waskisih ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan yang disampaikan oleh Kepala Desa yang bersangkutan hamil tanpa suami ;



Bahwa.

?..?

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
- Bahwa Saksi menyatakan selama ini belum pernah ada damai, lihat kasusnya dan lihat permasalahannya dilapangan ;
-
-

- Bahwa Saksi menyatakan yang bersangkutan sudah mengakuinya ;
-

- Bahwa Saksi menyatakan poin yang dilanggar mengenai Pasal 15 ;
-

- Bahwa Saksi menyatakan kalau Pasal 15 intinya, pasal c dan j yaitu norma-norma yang berkembang di masyarakat ;
-
-

- Bahwa Saksi menyatakan norma yang berkembang di masyarakat yaitu norma asusila dan norma melahirkan tanpa suami ;
-
-

- Bahwa Saksi menyatakan waktu pemeriksaan dilakukan dikantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Inpektorat ; - -

- Bahwa Saksi menyatakan tim pemeriksa diantaranya Bapak Ismail, Bapak Riyadi dan Bapak setyo, semuanya dari tim Inspektorat ;

- Bahwa Saksi menyatakan selama pemeriksaan Tim Pemeriksa tidak pernah melakukan penekanan kepada yang diperiksa ;

- Bahwa hakekat pemeriksaan untuk mengklarifikasi adanya dugaan tindakan asusila ;

- Bahwa Saksi menyatakan pada waktu pemeriksaan Waskisih tidak menyinggung Nikah Siri;

- Bahwa Saksi menyatakan pada waktu pemeriksaan Waskisih tidak membawa Surat Nikah ;

- Bahwa Saksi menyatakan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan seperti ini di Desa
Kalimati baru kali ini ;

Menimbang, bahwa pada akhir persidangan pihak
Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan nya
masing- masing tertanggal 30 Nopember 2010, serta para pihak
menyatakan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi, dan
akhirnya para pihak mohon
Putusan;- -----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam
berita acara pemeriksaan perkara ini untuk selanjutnya
dianggap telah termuat dalam Putusan
ini;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal Nomor : 141/3/2010 tanggal 20 September 2010 tentang pemberhentian Sdri. Waskisih dari jabatannya Sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal ;

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya, oleh karenanya obyek sengketa a quo tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku ;



Menimbang, bahwa oleh karenanya, kebenaran akan dalil-
dalil gugatan ~~Penggugat~~ ^{Menimbang.....} haruslah dibuktikan dalam
sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam Sengketa Tata
Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa
Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal Nomor :
141/3/2010 tanggal 20 September 2010 tentang
pemberhentian Sdri. Waskisih dari jabatannya Sebagai
Kepala Urusan Keuangan Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna,
Kabupaten Tegal ;

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha menemukan
kebenaran materiil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal
107 UU No. 5 Tahun 1986. Hakim Peradilan Tata Usaha
Negara dapat menentukan apa yang harus dibuktikan oleh
para pihak dan kepada siapa beban pembuktian itu
dibebankan, serta dapat melakukan penilaian terhadap alat
bukti yang diajukan para pihak berdasarkan kenyataan
hakim ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati
dengan seksama gugatan jawaban, replik, duplik, bukti-
bukti, keterangan saksi maupun kesimpulan para pihak dan
Pengadilan berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok
persengketaan dalam sengketa ini adalah :

1. Apakah Tergugat berwenang mengeluarkan Keputusan



Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo ? ;

2. Apakah prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo yang dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ; ---

3. Apakah substansi Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo yang dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga hal tersebut diatas, Pengadilan berpendapat sebagai berikut :

Ad. 1. Apakah Tergugat berwenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan pertama ini Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

--

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya, pasal 2 bahwa yang disebut Perangkat Desa Lainnya adalah :



2...2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Perangkat Desa Lainnya terdiri atas :

a. Sekretaris Desa ;

b. Pelaksana Teknis Lapangan ;

2). Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a huruf a terdiri dari :

a. Kepala Urusan Umum ;

b. Kepala Urusan Keuangan ;

3). Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit :

a. Kepala Seksi Pemerintahan ;

b. Kepala Seksi Perekonomian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Kepala Seksi Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat ; -----

d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;

4). Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari

Kepala dusun yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi budaya Masyarakat desa setempat ;

5). Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa ;

Menimbang, bahwa pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya yang menyebutkan :

1). Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;

2). Dalam hal pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berbagai pertimbangan belum dapat segera dilaksanakan, maka Kepala Desa menunjuk salah satu dari Perangkat Desa Lainnya untuk menjadi Pelaksana tugas dengan Keputusan Kepala Desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan diatas dipahami bahwa mengingat kedudukan Penggugat dalam sengketa ini adalah sebagai Kepala Urusan Keuangan yang merupakan bagian dari Perangkat Desa, maka Pengangkatan dan Pemberhentiannya ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Desa. Dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat berwenang dalam menerbitkan obyek sengketa a quo ;

- Ad. 2. Apakah Prosedur Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo yang dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan kedua ini Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan Bahwa alasan Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kaur Keuangan adalah karena Penggugat telah hamil dan melahirkan seorang anak pada tanggal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Bambang.....

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010, akan tetapi dianggap tidak mempunyai suami yang jelas dan tidak menikah secara sah (tanpa ada bukti buku nikah yang sah). Padahal sebenarnya Penggugat telah menikah dengan seseorang yang dikenal bernama Sujono, meskipun dilakukan secara Agama Islam (siri) yang mana pernikahan tersebut telah memenuhi syarat- syarat dan rukunnya secara Agama Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat didalam jawabannya mendalilkan bantahannya yang pada pokoknya bahwa memang benar pada tanggal 13 Pebruari 2010 Penggugat secara administrasi sudah menikah dengan Sdr. Bambang Sugiarto, namun yang menjadi permasalahan adalah sebelum Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Sdr. Bambang Sugiarto, Penggugat telah hamil (yang kemudian pada tanggal 3 Maret 2010 Penggugat telah melahirkan) tanpa diketahui siapa yang menghamilinya. Namun dalam pengakuannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah menikah siri dengan Sdr. Sujono. Dengan demikian Pernikahan Penggugat dengan

Sdr. Bambang Sugiarto hanya merupakan upaya Penggugat untuk menutupi aib / kesalahan yang telah dilakukannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil- dalil selanjutnya dalam gugatannya Penggugat menyatakan Bahwa sebelum diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Tegal Tergugat sebagai atasan Penggugat yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Penggugat, tidak pernah melakukan pemanggilan terhadap Penggugat untuk menghadap dan melakukan klarifikasi serta musyawarah. Penggugat diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Tegal pada tanggal 9 dan 19 Maret 2010, kemudian Inspektorat Kabupaten Tegal memberikan laporan sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tegal Nomor : 356/261 tanggal 31 Maret 2010 dan selanjutnya terbit surat rekomendasi Bupati Tegal Nomor : 141/0746/2010 tanggal 14 April 2010. (Vide Bukti P- 12, P- 13)

--

Menimbang bahwa dari jawabannya Tergugat selanjutnya menyatakan bahwa Tergugat sudah berusaha untuk memanggil Penggugat ke Kantor Kepala Desa untuk melakukan klarifikasi, tetapi Penggugat tidak pernah memenuhi panggilan tersebut dan justru Penggugat yang selalu menghindar setiap kali dipanggil ke Kantor Kepala Desa. Selain itu Tergugat tidak pernah menjanjikan akan membela sepenuhnya Penggugat. Tergugat sebagai Kepala Desa dan sekaligus atasan Penggugat hanya akan membantu Penggugat dalam menyelesaikan Permasalahan ini agar dicapai hasil yang terbaik bagi semua pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu Penggugat tidak pernah menyampaikan kepada siapapun bahwa dia sudah nikah siri dengan Sdr.



Sujono

termasuk kepada Kepala Desa sebagai atasan langsung
Penggugat ataupun rekan kerja dikantor. Dan pada saat
diajukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal.
Penggugat juga tidak pernah menyampaikan bahwa dia sudah
menikah siri dengan Sdr. Sujono ;

Menimbang, bahwa dari peraturan perundang- undangan
yang akan disebutkan sebagai berikut :

- Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2006 Tentang
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa Lainnya, menyatakan bahwa
Perangkat Desa Lainnya berhenti karena :

a. meninggal dunia ;

b. permintaan sendiri, atau ;



c. diberhentikan ;

- Ayat (2). menegaskan bahwa Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :

d. berakhir masa jabatannya;

e. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;

-

f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa Lainnya ; -----

g. dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan ;

h. terbukti tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa Lainnya ;



dan / atau ;

i. terbukti melanggar
larangan bagi Perangkat
Desa Lainnya ;

- Pasal 16 ayat (3). menegaskan bahwa
Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
setelah memperoleh rekomendasi dari Bupati
berdasarkan hasil pemeriksaan dari Instansi
yang berwenang ; -----

- Pasal 22 berbunyi :

(1). Perangkat Desa Lainnya yang diduga melakukan
tindakan penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatannya
akan dilakukan pemeriksaan oleh aparatur pemeriksa
atau TIM pemeriksa yang ditunjuk Bupati ;

(2). Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat



(1) dilaporkan kepada Bupati untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Desa ;

(3). Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika dengan penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatannya terbukti, maka Kepala Desa memberikan sanksi kepada yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal dalam Perda Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2006 diatas, menurut Pengadilan, Peraturan Daerah tersebut tidak secara eksplisit mengatur mengenai prosedur atau mekanisme pemberhentian Perangkat Desa, melainkan pengaturan yang bersifat sederhana dan abstrak yaitu mengacu pada Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) ketentuan dimaksud ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan diperoleh fakta hukum yang berkaitan dengan prosedur pemberhentian Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat Inspektur Kabupaten Tegal Nomor : 356/144 perihal Pemeriksaan Dugaan Tindakan Asusila An. Waskisih (Kaur Keuangan, Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna) tertanggal 1 Maret 2010 (bukti T-5) ;

2. Surat Inspektur Kabupaten Tegal Nomor :005/228, tanggal 17 Maret 2010 perihal Undangan, yang ditujukan



kepada Penggugat dan Tergugat terkait adanya dugaan tindakan asusila yang dilakukan Penggugat (bukti T-6) ; -----

3. Laporan Hasil Pemeriksaan dugaan tindakan asusila An. Sdri. Waskisih dari Inspektorat Kabupaten Tegal, tanggal 3 Maret 2010 (bukti T-2) ; -----

4. Surat Bupati Tegal Nomor : 141/0746/2010 tanggal 14 April 2010, perihal rekomendasi pemberhentian Sdri. Waskisih Kaur Keuangan Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna (bukti T-7) ; -----

5. Surat Keputusan Desa Kalimati, Nomor : 141/3/2010, tanggal 20 September 2010 Tentang Pemberhentian Sdri. Waskisih dari jabatannya sebagai Kaur Keuangan Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal (bukti T-8) ; -

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan ditemukan telah terjadi peristiwa hukum yang diuraikan dalam bukti sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan adanya Nikah Siri tertanggal 30 Mei 2009 (bukti T-7), yang diperkuat oleh keterangan 2 orang saksi yang mengantar ketempat pernikahan siri dilangsungkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya Pencatatan Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah
Nomor : 88/34/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal
tanggal 13 Pebruari 2010 (bukti T-8) ;

3. Surat Pernyataan tertanggal 3 Pebruari 2010 (bukti T-
12) yang pada pokoknya kedua belah pihak sepakat
kejadian yang menimpa Waskisih adalah suatu musibah
yang tidak di inginkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum penerbitan
objek sengketa a quo adalah ketentuan Pasal 15 huruf c dan
huruf j, Peraturan Daerah, Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun
2006, yang pada pokoknya menyatakan melakukan hal- hal yang
dapat menurunkan kehormatan dan martabat Pemerintah Desa
dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan
perundang- undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup
dan berkembang dalam masyarakat desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil pihak
Penggugat, alat bukti tertulis P-7, P-8, dan saksi dibawah
sumpah yang diajukan pihak Penggugat yang bernama Sugiono
dan Karidin yang menerangkan ikut mengantarkan Penggugat
melangsungkan Pernikahan Siri dengan dengan anggota TNI,
serta berdasarkan dalil- dalil Tergugat, alat bukti tertulis
T-2, T-5,T- 6 dan keterangan saksi Tergugat Abdul Latif
dibawah sumpah
menyatakan pada Pebruari 2010 kakak kandung Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Sumardi menyampaikan orang yang menghamili Penggugat adalah seorang anggota TNI AD dan yang bersangkutan tidak dapat menikahi Penggugat karena sedang menjalani hukuman disiplin di Denpom KODAM IV Diponegoro, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat suatu peristiwa hukum yang dipertahankan masing-masing pihak yaitu pernikahan siri dan dugaan perbuatan asusila ;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa hukum pernikahan siri, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa definisi dari perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam adalah *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”*. Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) menyatakan *“ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “*. Maka dari kedua ketentuan tersebut syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan hukum agamanya dari para pelaku perkawinan tersebut, sedangkan fungsi pencatatan bukanlah yang menentukan sahnya perkawinan atau tidak, namun menjelaskan fungsi administratif yang harus dilakukan oleh negara. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, barangsiapa yang tidak mencatatkan pernikahannya di KUA maka dikenakan sanksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp. 7.500,-. Ketentuan ini juga untuk pejabat pencatat pernikahan yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam mencatat pernikahan seseorang yang telah didaftarkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa hukum dugaan perbuatan asusila, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa pendapat ahli hukum pada umumnya menyatakan bahwa kesusilaan adalah suatu pengertian adat istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal yang berhubungan dengan masala seksual ;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP kesusilaan dipisahkan antara tindak pidana dan pelanggaran, namun kata kesusilaan tidak disebutkan yang dipakai adalah kata kesopanan sehingga secara redaksional dalam KUHP ada bentuk kejahatan terhadap kesopanan dan pelanggaran tentang kesopanan. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan kesopanan disini adalah dalam arti kesusilaan (Zeden, eerbaarheid) atau perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Kejahatan terhadap kesopanan dalam

KUHP diatur mulai dari pasal 281 sampai dengan pasal 303 yang diantara isinya adalah kejahatan- kejahatan yang menyangkut zina, pencabalan dan lain sebagainya. Sedangkan dalam pelanggaran terhadap kesopanan terdiri dari pasal 532 sampai 547 yang diantara isinya adalah pada intinya mempertunjukkan sesuatu tulisan atau gambar yang isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan nafsu ;

Menimbang, bahwa menurut Ultreeht, hukum merupakan kaedah perilaku bagi manusia dalam mengatur kehidupan bermasyarakat maupun bernegara baik yang menyangkut hubungan antara :

1. *individu* dengan *individu* ;

2. *individu* dengan *masyarakat* ;

3. *individu* dengan *Negara*, dan ;

4. *Negara* dengan *Negara* ;

Sehingga kriminalisasi harus mengarah pada perbuatan-perbuatan yang mengganggu atau mengancam tertib kehidupan bersama dalam bentuk empat pola kehidupan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diartas, Pengadilan berpendapat nilai-nilai kepentingan yang berbeda dibalik terselenggaranya tertib kehidupan dalam empat pola kehidupan tersebut antara lain membutuhkan proteksi hukum pidana, sehingga apabila dihubungkan dengan permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, pihak Tergugat seharusnya setelah melakukan pemeriksaan (yang dilakukan Inspektorat Daerah) terlebih dahulu harus membuktikan tindak pidana assusila yang dilakukan Penggugat ke Pengadilan

Negeri setempat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan asusila ;

Menimbang, bahwa mengenai tindakan penyidikan, didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2006 (vide bukti T-1), diatur pada Bab XI Pasal 22 yang menyebutkan :

1. Perangkat Desa Lainnya yang diduga melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan atau jabatannya akan dilakukan pemeriksaan oleh aparatur pemeriksa atau tim pemeriksa yang ditunjuk oleh Bupati ;

2. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Desa ; -----

3. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) jika dugaan penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatannya terbukti, maka Kepala Desa memberikan sanksi kepada yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 22 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, Pengadilan berpendapat bahwa Kepala Desa hanya dapat langsung memberikan sanksi setelah dilakukan pemeriksaan oleh aparaturnya pemeriksa yang ditunjuk Bupati terhadap tindakan “penyalahgunaan wewenang dan atau jabatan perangkat desa lainnya” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan tindakan , Tergugat yang langsung menerbitkan obyek sengketa aquo, tanpa adanya putusan pengadilan terhadap tindak pidana perbuatan asusila, secara prosedural tidak sesuai ketentuan yang ada yaitu Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah memperoleh rekomendasi dari Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan dari instansi yang berwenang (dalam hal ini hasil pemeriksaan dugaan asusila vide bukti T-1 yang dilakukan Inspektorat tidak diteruskan melalui peradilan) ; -----

Ad. 3. Apakah Substansi Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa a quo yang dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan Asas- asas Umum Pemerintah Yang Baik ? ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan ketiga ini Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan Bahwa Penggugat sebelumnya tidak pernah diberikan sanksi dalam bentuk tegoran dan atau skorsing, sesuai dengan tahapan (tingkatan) pemberian sanksi (hukuman), bahkan Penggugat sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Penggugat merasa bahwa proses pemeriksaan tersebut semata-mata hanya mencari pengakuan dari Penggugat saja. Bahkan, Inspektorat Kabupaten Tegal secara tegas mengatakan, meskipun Penggugat telah menikah secara siri, tetap termasuk pelanggaran, karena menikah secara siri adalah dilarang oleh Pemerintah. Hal ini mengingat, bahwa diberhentikan dari jabatan Kaur Keuangan merupakan bentuk penjatuhan sanksi yang berat, maka Penggugat seharusnya berhak melakukan pembelaan diri dan mendapat perlakuan yang bebas dari intervensi dan diskriminasi serta mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum ;

Mengingat, bahwa selanjutnya Tergugat didalam jawabannya mendalilkan bantahannya yang pada pokoknya bahwa RUU yang mengatur tentang nikah siri belum ditetapkan, tetapi hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang pernikahan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa dalam memahami Undang-undang / aturan hukum, kita tidak boleh menafsirkan sepotong-sepotong, tetapi harus dipahami secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utuh/keseluruhan. Bahwa Penggugat (Sdri. Waskisih) sebagai Pejabat Pemerintah Desa maupun Kuasa Penggugat sebagai orang yang tahu akan peraturan Undang-undang tentunya harus patuh dan tunduk pada hukum positif. Berkaitan dengan nikah siri yang diakui secara tegas oleh Penggugat, Penggugat hanya menafsirkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan siri secara sepotong – sepotong untuk mencari pembenahan atas perbuatannya. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Penggugat mengabaikan bahwa ada kelanjutan dari Pasal tersebut yaitu Pasal 2 ayat (2) yang mengatakan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Bahwa Penggugat sebagai Aparat Pemerintah Desa yang semestinya tahu akan aturan serta harus memberi contoh yang baik dalam rangka penegakan hukum telah lalai atau sengaja mengabaikan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan mengaku telah menikah siri ;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Pengadilan akan menguraikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perkawinan, yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan bahwa *perkawinan*



adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

- Bahwa Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa *Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;* -

- Bahwa Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan : -----

1). *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan Kepercayaannya itu ;*

2). *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

- Bahwa Pasal 10 Ayat 2 dan Ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa :

Ayat 2 : Tatacara perkawinan menurut hukum masing-



masing agamanya dan

kepercayaannya itu ;

Ayat 3 : Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-

masing hukum agamanya dan
kepercayaannya itu, perkawinan

dilaksanakan dihadapan Pegawai
Pencatat dan dihadiri oleh orang

saksi ;

- -----
- Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatas, apabila dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Khususnya rumusan pasal 5 dan pasal 6 yang mengatur tentang pencatatan perkawinan untuk ketertiban dan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akta nikah dan itsbat nikah (Pasal 7), rukun perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul (Pasal 14 s/d 29). Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak (Pasal 30 s/d Pasal 38). Larangan perkawinan karena beberapa sebab (Pasal 39 s/d Pasal 44), maka akan ditemukan perbedaan mengenai pencatatan perkawinan, yaitu Hukum Islam tidak mengharuskan suatu perkawinan dicatat oleh lembaga negara, sedangkan dalam hukum perkawinan Indonesia, perkawinan harus dilakukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang biasanya dari Kantor Urusan Agama (KUA) tempat domisili calon pengantin akan melangsungkan perkawinan. Bila suatu perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut secara administratif tidak mempunyai kekuatan hukum (tindakan administratif) ;

Menimbang, bahwa jika dilihat secara tekstual, Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak secara tegas menunjukkan kesahan suatu perkawinan. Dan menimbulkan kesan bahwa pencatatan (menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku) hanya sekedar perbuatan administrasi saja sedangkan perkawinannya sudah dilahirkan secara sah saat dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dimaksud dalam ayat 1. Dengan demikian sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing, sedangkan pencatatan adalah masalah sosial dari konsekuensi hidup bernegara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ABDUL LATIP P.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 7 dan keterangan saksi yang didengar dipersidangan yang bernama ;

1. AGUS ROFIKUN yang menerangkan ;

- Bahwa saksi sebagai penghulu yang menikahkan Penggugat dengan Sdr. Bambang Sugiarto, pada tanggal 13 Pebruari 2010 ;

- Bahwa Penggugat adalah Pernikahan Pertama sedangkan Bambang Sugiarto adalah duda ditinggal mati ;

2. ABDUL LATIP yang menerangkan ;

- Bahwa saksi adalah sebagai Kaur Kesejahteraan di Desa Kalimati ;

- Bahwa saksi ikut membantu mengurus persyaratan pernikahan Penggugat ; -

- Bahwa saksi yang mendaftarkan pernikahan Penggugat tersebut ke KUA; -----

- Bahwa Kepala Desa Kalimati (Tergugat) mengetahui bahwa Penggugat akan menikah, karena surat pengantar dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

desa ke kantor urusan agama (KUA)
harus diketahui oleh Kepala Desa ;

- Bahwa saksi juga diundang pada saat
pernikahan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas,
Pengadilan berpendapat bahwa telah terjadi pernikahan yang
sah menurut hukum agama dan kepercayaan antara Penggugat
dan Soejono yang dalam hal ini menurut hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menikah lagi
(secara resmi) dengan Sdr. Bambang Sugiarto setelah
bercerai dengan Soejono (vide bukti P-8) bukanlah merupakan
perbuatan melanggar hukum karena dijalankan berdasarkan
aqidah agama yang justru dilindungi oleh UU Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa alasan pertimbangan oleh Tergugat
untuk memberhentikan Penggugat sebagai Kaur Keuangan
adalah karena Penggugat dinyatakan telah terbukti

kebenarannya dan telah melanggar larangan bagi perangkat
desa lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 15 huruf c dan
j Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 06 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa Lainnya ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 15 huruf c dan j

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya, huruf c berbunyi yaitu : “ melakukan hal- hal yang dapat menurunkan kehormatan dari martabat Pemerintah Desa”. Sedangkan huruf j berbunyi yang sebagai berikut : “melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa “**Surat Keputusan Kepala Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal Nomor : 141/3/2010 tanggal 20 September 2010 Tentang Pemberhentian Saudari Waskisih Dari Jabatannya Sebagai Kaur Keuangan Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal**”, mengandung cacat substansi karena pencatatan perkawinan dalam kaitannya sengketa ini adalah bukan merupakan syarat perkawinan, melainkan hanya berfungsi untuk menjamin ketertiban hukum (legal order), dengan demikian tindakan Tergugat yang tetap mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa *In casu* tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Lainnya, sehingga



Asas.....

?...?

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo menjadi batal (*nietig*) dan segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan itu dianggap tidak pernah ada (*ex tunc*);

--

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas pengadilan menemukan fakta hukum bahwa Tergugat terbukti telah melakukan pembiaran terhadap permasalahan yang terjadi yang apabila dipandang dari perspektif sosiologis empiris (*interpretasi sociological*) maka tindakan Tergugat yang menyerahkan penyelesaian permasalahan keatasan yang lebih tinggi dapat dikategorikan telah melanggar Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga menyebabkan segala proses Keputusan objek sengketa a quo menjadi batal (*nietig*) atau batal demi hukum (*vernietigbaar*) dan segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan itu dianggap tidak pernah ada (*ex tunc*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Sikap pembiaran tergugat berupa penyerahan penyelesaian permasalahan keatas yang lebih tinggi adalah tindakan yang melanggar Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas : -----

1. Asas Akuntabilitas (*accountability*)

Yaitu Asas yang menentukan bahwa setiap tindakan dari Penyelenggara Negara harus dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Asas ini dimaksudkan agar Tergugat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus bersikap profesional dalam memberikan perlindungan hukum yang menyangkut kepentingan bawahannya ;

2. Asas Kepastian Hukum (rechtszekerheid)

Asas ini menentukan bahwa dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;

Asas ini dimaksudkan agar Tergugat sebagai pejabat Tata Usaha diharuskan mengambil tindakan yang cepat, tepat dan berfaedah (*freiess ermessen/pouvoir dretionnaire/vrije Besttuur*), namun harus tetap dalam bingkai yuridis yaitu dengan cara memproses dengan cepat tindak lanjut penyelesaian permasalahan Penggugat, yaitu mengedepan asas kekeluargaan dalam bingkai kearifan lokal masyarakat desa ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah melanggar AAUPB, maka terhadap **Surat Keputusan Kepala Desa**



Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal Nomor :
141/3/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pemberhentian
Saudari Waskisih Dari Jabatannya Sebagai Kaur Keuangan Desa
Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, adalah
beralasan hukum untuk dinyatakan batal dan tidak mempunyai
kekuatan hukum maupun segala akibat hukumnya karena
substansi keputusan objek sengketa *a quo* cacat yuridis dan
sepantasnya gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang- undang No. 5
Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang
No. 9 Tahun 2004 jo. Undang- undang No. 51 Tahun 2009
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap bukti-
bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi
tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat
dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai
keputusan Pasal 110 Undang- undang No. 5 Tahun 1986
sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang No. 9 Tahun
2004 jo. Undang- undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara terhadap Tergugat sebagai pihak yang
dikalahkan dibebani untuk membayar biaya sengketa yang
besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;



Memperhatikan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; ----

M E N G A D I L I

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal **Surat Keputusan Kepala Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal Nomor : 141/3/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pemberhentian Saudari Waskisih Dari Jabatannya Sebagai Kaur Keuangan Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal ;** -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut **Surat Keputusan Kepala Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal Nomor : 141 / 3 / 2010 tanggal 20**

September 2010 tentang Pemberhentian Saudari Waskisih Dari Jabatannya

Sebagai Kaur Keuangan Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi serta
mengembalikan kedudukan Penggugat pada keadaan semula
;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada
hari **Kamis**, tanggal **9 Desember 2010**, oleh kami **HUSBAN,**
S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIALAM SIHITE, S.H.**
dan **TEGUH SATYA BAKTI, S.H, M.H**, masing-masing sebagai
Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **14 Desember 2010**,
oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan
dibantu oleh

ACHMAD SUDIRMAN, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Ttd.

H U S B A N, S.H. M.H

RIALAM SIHITE, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.



TEGUH SATYA BAKTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ACHMAD SUDIRMAN, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....

Rp 30.000,-

2. Biaya Panggilan Sidang & Sumpah Rp

65.000,-

3. Materai

Putusan..... Rp.

6.000,-

4. Redaksi

Putusan..... Rp.

5.000,-

J u m l a

h

Rp. 106.000,-

(Seratus enam Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)